

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1 / 2160 /Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca : Surat permohonan Ketua PKK Purwodadi Kecamatan Tepus Nomor : 02/TK-PKK/GRT/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua PKK Purwodadi Kecamatan Tepus untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Gerotan
b. Alamat : Dusun Brongkol, Purwodadi
Kecamatan Tepus Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2005/2006 : 20 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
 Pada tanggal : 11 Oktober 2005

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Gunungkidul,

Drs. SUNARTO, M. Si 
 NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PKK DESA PURWODADI KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 17/PKK/PWD/VI/2004

Menimbang : Bawa guna menunjang keberhasilan Pendidikan tingkat Dasar perlu segera didirikan TK PKK Desa di Padukuhan Brongkol.

Menetapkan :
1. Hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh Pendidikan di Desa Purwodadi.
2. Surat Keputusan Lurah Desa Purwodadi Nomor: 17/PKK/PWD/VI/2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan kepada PKK Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Gunungkidul, untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

a. Nama Taman Kanak-Kanak : TK PKK Gerotan
b. Alamat : Brongkol Desa Purwodadi
c. Jumlah Kelas : 1 Kelas
d. Jumlah Murid : 20 Anak
e. Tahun Pelajaran : 2004/2005

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di Adakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 19 Juni 2004

Ketua Yayasan PKK Desa

